

## **SISTEM BAGI HASIL ANTARA NELAYAN DAN PEMILIK KAPAL PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH DI DESA LOBUK BLUTO SUMENEP**

Iqbal Efendi<sup>1</sup>, Mohammad Ali Hisyam<sup>2</sup>

### **Abstrak**

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama dalam melakukan kegiatan usaha, dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak. Dalam penerapannya, bagi hasil perlu menerapkan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan fiqih muamalah. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk akad, sistem bagi hasil nelayan dan pemilik kapal di Desa Lobuk Bluto Sumenep, serta tinjauannya dari perspektif fiqih muamalah. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis melalui pendekatan normatif dan sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem bagi hasil antara nelayan dan pemilik kapal di Desa Lobuk Bluto Sumenep dalam proses transaksinya menggunakan akad secara lisan dan keuntungan akan dibagi setelah dipotong modal dari pemilik kapal dan kerugian yang ada dilunasi dengan sistem bagi hasil yang sudah sesuai dengan fiqih muamalah karena telah sesuai dengan *Mudharabah*, *Muqayyadah*, telah memenuhi prinsip-prinsip dalam *Mudharabah*, dan juga telah memenuhi rukun dan syarat akad *Mudharabah*.

**Kata kunci:** Bagi hasil, Nelayan dan pemilik kapal, Fiqih muamalah.

### **Abstract**

*The profit sharing system is a system in which an agreement or joint bond is carried out in carrying out business activities, in the business it is promised that there is a sharing of the profits to be obtained between the two parties. In its application, revenue sharing needs to apply provisions in accordance with the muamalah fiqh. The purpose of this study was to determine the form of the contract, the profit sharing system for fishermen and ship owners in Lobuk Bluto Sumenep Village, as well as its review from the perspective of fiqh muamalah. The type of research used by researchers is field research, namely qualitative research with the nature of analytical descriptive research through normative and sociological approaches. The results of this study show that the profit sharing system between fishermen and ship owners in Lobuk Bluto Sumenep Village in the transaction*

---

<sup>1</sup> Universitas Trunojoyo Madura

<sup>2</sup> Universitas Trunojoyo Madura

Email : [iqbalefendi1841@gmail.com](mailto:iqbalefendi1841@gmail.com)

[ali.hisyam@trunojoyo.ac.id](mailto:ali.hisyam@trunojoyo.ac.id)

*process uses an oral contract and the profits will be divided after deducting capital from the ship owner and the existing losses are repaid with a profit sharing system that is in accordance with the muamalah fiqh because it is in accordance with the Muqayyadah Mudharabah, has fulfilled the principles in Mudharabah, and has also fulfilled the pillars and conditions of the Mudharabah contract.*

*Keywords: Revenue share, Fishermen and ship owners, Fiqih muamalah.*

## PENDAHULUAN

Manusia tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya tanpa bekerja, karena bekerja merupakan suatu kebutuhan dan tidak hanya sekedar kewajiban. Dalam melakukan pekerjaannya, seseorang membutuhkan bantuan orang lain. (Arifin, 2009) Demikian juga dalam konteks bisnis, seberapa pun hebatnya kemampuan seseorang, dia tidak mungkin bisa mengembangkan bisnis atau usahanya tanpa bantuan dan keterlibatan orang lain dalam perjalanan usahanya, itulah mengapa manusia disebut sebagai makhluk sosial. Saling membutuhkan dalam memenuhi kebutuhan hidup inilah menjadi dasar terbentuknya kerja sama manusia baik antara institusional maupun personal. (Hasan, 2009)

Kerja sama dalam Islam merupakan sesuatu bentuk sikap saling tolong menolong dengan satu sama lain selama kerja sama itu tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan. Islam telah mengajarkan dan memerintahkan kepada seluruh umatnya untuk saling bekerja sama dan tolong-menolong dalam hal apapun dalam kehidupan bermasyarakat yang mempunyai nilai positif untuk menuju kehidupan masyarakat yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. (Syarifuddin, 2010)

Nelayan adalah orang atau komunitas orang yang secara keseluruhan atau sebagian dari hidupnya tergantung dari kegiatan menangkap ikan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, definisi nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Sebagian besar nelayan Indonesia merupakan nelayan tradisional, yang mana nelayan tradisional tersebut menggunakan alat tangkap tradisional dengan teknologi sederhana, seperti pancing, jaring, dan/atau pukat, yang memiliki cara dan bentuk tersendiri dalam penggunaan maupun proses pengelolaannya. (Sudaryanto, 2009)

Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia yang didalamnya terkandung kekayaan hayati sumberdaya ikan, yang apabila potensi tersebut dikelola dengan baik, seharusnya dapat

mensejahterakan masyarakat perikanan. oleh karenanya, banyak masyarakat Indonesia khususnya yang tinggal di daerah pesisir menggantungkan hidupnya kepada hasil laut sebagai nelayan. Nelayan di Madura pada umumnya masih tergolong sebagai nelayan kecil dan paling tinggi sebagai Post-Peasant Fisher (Nelayan dengan teknologi yang lebih maju). Sejak era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Madura masuk pada kawasan ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif), dan untuk wilayah laut Madura sendiri khususnya Pesisir Selatan Madura bukan masuk laut lepas tapi Selat Madura, dengan Sumber Daya Laut (Ikan) lebih kecil di bandingkan laut lepas lainnya. Maka dari itu pengelolaan semua potensi yang berhubungan dengan laut harus terus di optimalkan dengan baik dan berkelanjutan. ( Salim)

Namun apa yang terjadi sebaliknya, masyarakat nelayan berada dalam lingkaran kemiskinan. Seperti halnya yang terjadi pada Penduduk desa Lobuk yang sebagian kecil masih ada pada kategori miskin. Kemiskinan yang mendera sebagian kecil penduduk merata pada semua dusun di desa Lobuk. Keadaan masih adanya kemiskinan di desa Lobuk tersebut sebagai akibat rendahnya mutu pendidikan. Meskipun dari jumlah lulusan sekolah dan perguruan tinggi terus meningkat, penduduk miskin masih ada.

Kemiskinan yang terjadi akibat rendahnya mutu pendidikan bukan satu-satunya yang harus dipermasalahkan dalam permasalahan kemiskinan nelayan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan nelayan, yaitu faktor internal adalah faktor-faktor yang berkaitan kondisi internal sumberdaya manusia nelayan dan aktivitas kerja mereka. Faktor-faktor internal mencakup masalah antara lain: keterbatasan kualitas sumber daya manusia nelayan, keterbatasan kemampuan modal usaha dan teknologi penangkapan, hubungan kerja (pemilik kapal-nelayan buruh) dalam organisasi penangkapan ikan yang dianggap kurang menguntungkan nelayan buruh, ketergantungan yang tinggi terhadap okupasi melaut. Sedangkan faktor eksternal adalah kondisi alam dan fluktuasi musim yang tidak mungkin nelayan melaut sepanjang tahun.

Berdasarkan faktor internal maupun eksternal tersebut dijelaskan bahwa untuk memanfaatkan sumberdaya ikan masyarakat pesisir menjalin kerja sama dalam hal penangkapan ikan. Masyarakat pesisir dapat didefinisikan sebagai sekelompok manusia yang hidup secara bersama mengandalkan hasil perekonomian dari wilayah laut, saling berinteraksi serta saling membutuhkan untuk mencapai sebuah tujuan yang sama. Seperti halnya kerja sama yang dilakukan pemilik kapal dengan nelayan di desa Lobuk. Desa Lobuk merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah pesisir, maka tidak dapat dipungkiri jika kerja sama yang sering

dijalankan oleh masyarakat desa Lobuk adalah di bidang perikanan. Alasan yang mendasari terjadinya kerja sama bagi hasil ini adalah minimnya modal yang dimiliki nelayan dan ketidakmampuan pemilik kapal untuk mengembangkan modalnya.

Dalam melakukan penangkapan ikan, pemilik kapal mengadakan perjanjian kepada nelayan mengenai pembagian hasil laut. Sedangkan untuk perjanjian bagi hasil perikanan, para nelayan sangat tergantung pada pemilik kapal. Dan dalam praktiknya, penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan pertama kali harus dijual dahulu ke tempat pelelangan ikan atau pasar ikan setempat, kemudian hasil penjualan tersebut dibagi antara pemilik kapal dan nelayan.

Perjanjian yang dimaksud di sini adalah perjanjian kerja sama dalam bentuk bagi hasil, yaitu kerja sama dalam berusaha untuk mendapatkan keuntungan. Salah satu akad kerja sama yang terjadi dalam masyarakat adalah kerja sama *Mudharabah*. (Syafe'i, 2001) Selama ini perjanjian bagi hasil yang dilakukan antara pemilik kapal dengan nelayan di Desa Lobuk Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep, didasarkan atas kesepakatan lisan yang telah terjadi sejak dahulu dan turun temurun. Perjanjian kerja sama antara nelayan dan pemilik kapal ini berjalan dalam satu musim (kurang lebih selama 1 minggu hingga 2 minggu lamanya). Modal yang berupa biaya operasional selama melaut seperti bahan bakar, bahan makanan selama melaut, dan sebagainya berasal dari pemilik kapal. Sedangkan nelayan memberikan kontribusi berupa tenaga, keterampilan, dan kedisiplinan dalam kegiatan kerja sama ini. Pembagian hasil yang didapat setelah melaut kepada para pihak, sangat bervariasi tergantung faktor kebiasaan masyarakat setempat dan bergantung pula pada kesepakatan para pihak. Kesepakatan tersebut menimbulkan hubungan hukum antara pemilik kapal dengan nelayan dan dalam hubungan tersebut, setiap pihak mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik. (Saebani, 2012)

Bagi hasil keuntungan yang diterapkan oleh pemilik kapal terhadap hasil melaut berbeda-beda tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak setelah hasil penjualan dipotong 20% untuk biaya operasional. Karena dalam satu kapal terdapat 6-8 orang nelayan, bagian mereka akan dibagi sesuai kesepakatan dan jumlah nelayan yang bekerja pada kapal tersebut. Sedangkan apabila mengalami kerugian, hanya ditanggung oleh nelayan yang kemudian akan menjadi hutang untuk dilunasi ketika memperoleh keuntungan pada saat melaut berikutnya. Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana sistem bagi hasil tersebut menurut perspektif fiqih muamalah. Maka untuk

mengetahui hal tersebut perlulah dilakukan sebuah kajian dan penelitian yang mendalam mengenai kerja sama dan bagi hasil tersebut. Oleh karena itu peneliti bermaksud untuk meneliti permasalahan ini dengan judul “Sistem Bagi Hasil Antara Pemilk Kapal Dan Nelayan Perspektif Fiqih Muamalah Di Desa Lobuk Bluto Sumenep”.

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan memiliki persamaan dengan penelitian ini addalah Skripsi Slamet Prihatin “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Sama Antara Nelayan Dan Pemilik Kapal (Studi Masyarakat Nelayan Kabupaten Takalar)*”. Pembahasan Skripsi ini mengacu pada kerja sama antara nelayan dan pemilik kapal di Kabupaten Takalar dengan menggunakan tinjauan hukum Islam. Sedangkan penelitian ini lebih fokus pada sistem bagi hasil antara nelayan dan pemilik kapal di Desa Lobuk Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep dengan menggunakan tinjauan Fiqih Muamalah. Skripsi Nur Asma “*Sistem Bagi Hasil Nelayan Dan Pemilik Bagang Di Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Hukum Ekonomi Islam*” Penelitian ini menjelaskan bahwasanya bentuk akad yang dilakukan nelayan dan pemilik bagang adalah perjanjian dengan lisan sesuai dengan adat turun temurun mereka. Setelah itu nelayan dan pemilik bagang kumpul bersama pada saat kesepakatan akan dibuat, dimana pemilik bagang menjelaskan bagaimana isi perjanjian kepada nelayan seperti modal, waktu pergi melaut, dan lainnya.

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui sistem bagi hasil antara pemilik kapal dan nelayan di Desa Lobuk Bluto Sumenep dan Untuk mengetahui sistem bagi hasil antara pemilik kapal dengan nelayan perspektif fiqih muamalah yang dilakukan di Desa Lobuk Bluto Sumenep.

## KAJIAN LITERATUR

Fiqih muamalah terdiri dari dua unsur kata, fiqih dan muamalah. Dalam etimologi Islam, kata “*Fiqh*” berasal dari akar kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan*, yang berarti mengetahui secara mutlak, memahami dan mendalami sesuatu secara mutlak. Selain itu, jika kata “*Fiqh*” berkaitan dengan Islam, maka tujuannya adalah untuk memahami sepenuhnya aturan-aturan Islam (syariah). Definisi etimologis ini diambil dari kurang lebih 19 kata “*Fiqh*” yang disebutkan dalam al-Qur'an, yang kesemuanya berbentuk kata kerja (*fi'il*). (Yakin, 2020)

Adapun makna fiqih dalam istilah kalangan ahli fiqih adalah bidang ilmu yang membahas tentang hukum-hukum ‘*amaliyah mustanbathah*’ (praktis) yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Maksud kata ilmu disini adalah pemahaman, segala petunjuk dari Allah yang mengandung perintah atau larangan yang harus dilakukan oleh seorang mukallaf termasuk bagian dari syariat Islam, perintah yang wajib

dilakukan atau larangan yang harus ditinggalkan, atau sunah, makruh, mubah, atau arahan yang mengandung hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang lain sehingga ia menjadi sebab, syarat atau penghalang. (Azzam, 2010)

Fiqih secara istilah berarti ilmu tentang hukum-hukum syarak amaliah yang digali atau diperoleh dari dalil-dalil yang *tafshili* (rinci). Dengan kata lain, fiqih berarti kumpulan hukum syarak yang berhubungan dengan amal perbuatan manusia (mukallaf) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. (Harun, 2017)

Ciri utama fiqih muamalah ini adalah terdapatnya kepentingan material dalam proses dan kesepakatannya. Berbeda dengan fiqih ibadah yang dilakukan semata-mata dalam rangka mewujudkan ketaatan kepada Allah tanpa ada maksud kepentingan material. (Adam, 2017)

Muamalah sebagai hasil dari pemahaman terhadap hukum Islam tentulah dalam pembentukannya mengandung ciri intelektual manusia, maka dalam muamalah secara bersamaan terdapat unsur wahyu dan unsur intelektual, yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan. Muamalah pada dasarnya dibolehkan selama tidak ada nash atau dalil yang menyatakan keharamannya. (Mardani, 2019)

Perkembangan jenis dan bentuk muamalah yang dilakukan manusia sejak dahulu sampai sekarang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia. Oleh sebab itu dapat dijumpai dalam berbagai suku bangsa dengan jenis dan bentuk muamalah yang beragam, yang intinya adalah saling melakukan interaksi sosial dalam upaya memenuhi kebutuhannya.

Muamalah dalam Islam mempunyai posisi dan peran yang sangat signifikan karena ia merupakan bagian penting dari hidup dan kehidupan manusia. Muamalah sangat menentukan terhadap keberlangsungan hidup manusia dan kehidupan masyarakat. Lebih lanjut Imam Mustofa menjelaskan bahwa karakteristik muamalah dalam Islam yang bisa disebut dengan istilah Ekonomi Islam antara lain sebagai berikut: bersumber dari Allah, mempunyai tujuan yang bersifat ketuhanan, integrasi antara hal yang statis dan yang menerima perubahan, modernisasi antara materi dan immateri, modernisasi antara kemaslahatan individu dan kemaslahatan kolektif, kontekstual, dan alamiah.

Kata akad berasal dari bahasa Arab *al-'Aqad* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*al-Ittifaq*). Secara

terminologi fiqih, akad didefinisikan dengan pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan). (Hisyam, 2022)

Pada dasarnya didalam akad itu dititik beratkan terhadap kesepakatan kedua belah pihak yang ditandai dengan ijab dan kabul. Didalam Islam tidak semua bentuk perjanjian dikategorikan sebagai akad, terutama perjanjian yang tidak didasarkan pada keridaan dan syariat Islam. Dengan demikian ijab kabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridaan dalam berakad diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syarak. ( Syafe'i, Fiqh Muamalah, 2001). Oleh karena itu mengenai akad didalam Islam, tidak semua perjanjian diklasifikasikan sebagai akad terutama perjanjian yang tidak dilandaskan pada keridaan dan syariat Islam. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syarak yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya.

Menurut *fuqaha'*, *Mudharabah* adalah akad antara dua pihak saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. ( Muslich, 2010) Menurut istilah *Mudharabah* adalah kontrak yang melibatkan antara dua kelompok, yaitu pemilik modal (*shahibul maal*) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola (*Mudharib*) untuk digunakan dalam aktifitas perdagangan, dan keuntungan (profit) dibagi antara investor dan *Mudharib* berdasarkan proporsi yang telah disetujui bersama. Dan apabila terdapat kerugian yang menanggung adalah pemilik modal. ( Saeed, 2008)

Sedangkan pengertian *Mudharabah* menurut ulama fikih berbeda pendapat antara lain: menurut Mazhab Hanafi adalah akad atas suatu syarikat dalam keuntungan dengan modal harta dari suatu pihak dengan pekerjaan (usaha) dari pihak lain. Mazhab Maliki adalah suatu pemberian mandat (*tawkil*) untuk berdagang yang diserahkan kepada pengelolanya dengan mendapatkan sebagian keuntungan. Mazhab Syafi'i adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungan dibagi antara mereka berdua. Madzhab Hambali adalah penyerahan suatu modal tertentu dan jelas jumlahnya atau semaknanya kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapat bagian tertentu dari keuntungannya. ( Ajib, 2015)

Para ulama sepakat bahwa akad *Mudharabah* sebelum '*amil* (pengelola) mulai bekerja maka belum mengikat sehingga baik pemilik

modal maupun *'amil* boleh membatalkannya. Namun, mereka berbeda pendapat jika *'amil* telah mulai bekerja dalam *Mudharabah*. Imam Malik berpendapat bahwa akadnya mengikat (lazim) dengan telah dimulainya pekerjaan, dan akad ini juga bisa diwariskan. Oleh karena itu, jika *mudharib* mempunyai beberapa anak yang dapat dipercaya untuk mengelola, maka mereka boleh melakukan *Mudharabah* atau *Qiradh* seperti bapak mereka. Dan jika mereka tidak bisa mengelolanya (dipercaya), mereka bisa mencari orang yang bisa mengelola. Jika *'amil* telah mulai bekerja, maka akadnya tidak bisa dibatalkan hingga modalnya menjadi uang, bukan barang. Sedangkan Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa akadnya tidak mengikat (tidak lazim), sehingga pemilik modal dan *'amil* bisa membatalkan akadnya jika mereka mau. Selain itu, akad ini bukan akad yang diwariskan.

Sumber perbedaan pendapat antara dua kelompok ini adalah bahwa Imam Malik menjadikan akad itu mengikat (lazim) setelah pekerjaannya dimulai, karena pembatalan akad bisa menyebabkan kemudharatan, sehingga ia termasuk akad yang bisa diwariskan. Sementara kelompok kedua menyamakan pekerjaan yang telah dimulai dengan pekerjaan yang belum di mulai. Hal itu karena *Mudharabah* adalah mengelola harta orang lain dengan izinnya, sehingga pemilik modal dan *'amil* (pengelola) bisa membatalkan akadnya, sama seperti dalam *Wadi'ah* dan *Wakalah*.

Akan tetapi, ulama Hanafiyah dan yang sependapat dengan mereka mensyaratkan untuk sahnya pembatalan dan menyudahi *Mudharabah*, pelaku akad yang lain harus mengetahui adanya pembatalan tersebut, sama seperti dalam seluruh jenis *syirkah* yang lain. Ulama Hanafiyah juga mensyaratkan bahwa modal harus menjadi uang ketika pembatalan. Jika modal tersebut masih berbentuk barang, seperti harta bergerak atau tidak bergerak, maka pembatalan tersebut tidak sah menurut mereka.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jika *Mudharabah* batal dan modalnya berbentuk barang sementara pemilik modal dan pengelola sepakat untuk menjualnya atau membaginya, maka hal itu dibolehkan karena hak mereka itu tidak keluar dari kekuasaan mereka. Jika *'amil* meminta modal tersebut dijual sedangkan pemilik modal menolaknya, maka pemilik modal harus dipaksa untuk menjualnya, karena hak *'amil* adalah untuk mendapatkan keuntungan tersebut dan tidak bisa diperoleh kecuali dengan adanya penjualan.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field*

*research*), yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. ( Kartono, 1996) Dalam melakukan penelitian ini, peneliti sudah terjun langsung ke Desa Lobuk Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep untuk menggali informasi dari objek penelitian yaitu nelayan dan pemilik kapal mengenai sistem bagi hasil dan telah menemukan data yang sesuai dengan fakta yang terjadi di Desa Lobuk Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dirancang untuk memperoleh informasi dari penelitian atau gejala yang dilakukan selama penelitian. (Furchan, A. , 2004) Sifat penelitian deskriptif analitis yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini merupakan penelitian yang menjelaskan kondisi sesuai fakta di lapangan kemudian di analisis menggunakan perspektif fiqih muamalah mengenai sistem bagi hasil antara nelayan dan pemilik kapal di Desa Lobuk Bluto Sumenep.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis. Pendekatan normatif merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku ataupun jurnal dan dokumen lainnya yang bersangkutan dengan penelitian. Sedangkan pendekatan sosiologis merupakan pendekatan penelitian yang membahas suatu objek permasalahan yang berasal dari masyarakat.

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini, sumber data terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. ( Arikunto, 2002))

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan teknik pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. ( Azwar, 2001) Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari sumber pertama yaitu wawancara dan observasi yang berupa keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang bersangkutan di Desa Lobuk Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep.

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya. ( Azwar, 2001) Dalam penelitian ini, data dapat berupa dokumen-dokumen dan literatur yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Literatur tersebut berupa buku-buku yang membahas mengenai akad (perjanjian), dan sistem bagi hasil.

Untuk mempermudah penelitian ini, Cara pengumpulan data yang dilakukan peneliti menggunakan tiga metode. Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sejelas

mungkin kepada subjek penelitian. Teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah jenis wawancara terbuka yaitu wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak dibatasi jawabannya. Artinya, pertanyaannya mengundang jawaban terbuka. Maka dari itu, peneliti akan melakukan wawancara secara terbuka kepada informan dalam penelitian ini yaitu pemilik kapal dan nelayan.

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. (Subagyo, 1991) Observasi dilakukan tanpa adanya campur tangan sama sekali dari pihak peneliti. Objek observasi adalah fenomena-fenomena yang dibiarkan terjadi secara alamiah.

Observasi atau pengamatan ini dilakukan untuk melihat kondisi lingkungan daerah penelitian, dan dapat melihat secara langsung sistem kerja yang dilakukan oleh nelayan di Desa Lobuk. Selain itu observasi juga dimaksudkan untuk mencocokkan hasil wawancara dengan kenyataan yang ada, dan untuk melihat langsung kenyataan yang tidak bisa diungkapkan melalui wawancara. Dalam penelitian ini observasi akan dilakukan dengan cara peneliti langsung terjun ke lapangan untuk mengetahui bagaimana sistem bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik kapal dan nelayan di Desa Lobuk Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep.

Dokumentasi yaitu catatan tentang peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi ini berupa barang-barang tertulis, buku harian, majalah, dokumen, gambar dan lain-lain. Dalam dokumentasi yang dilakukan peneliti menggunakan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data sehingga dapat mengumpulkan data-data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian baik dari sumber dokumen yang didapat saat meneliti di Desa Lobuk Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep. Dokumentasi ini merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini dokumentasi yang digunakan berupa dokumen profil Desa Lobuk Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep yang didapatkan dari Sekretaris Desa Lobuk dan catatan biaya pengoperasian kapal oleh nelayan yang didapatkan dari pemilik kapal.

Setelah memperoleh data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, maka langkah selanjutnya adalah mengklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang diteliti, kemudian data tersebut disusun dan dianalisis. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan bahan-

bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Teknik analisa data dalam penelitian kualitatif ini menggunakan induktif yaitu proses logika yang diawali dari data empiris melalui observasi menuju kepada suatu teori, kemudian dari teori diakhiri dengan kesimpulan.

## PEMBAHASAN

Berprofesi sebagai nelayan bagi masyarakat adalah suatu perjuangan yang luar biasa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka. Seperti halnya yang terjadi di Desa Lobuk yang sebagian penduduknya bekerja sebagai nelayan dan yang lainnya sebagai pemilik kapal. Nelayan dan pemilik kapal ini bekerja sama untuk tujuan yang sama yaitu untuk mendapatkan keuntungan. Kerja sama ini terjadi karena pemilik kapal tidak mempunyai keahlian untuk mengembangkan modalnya sedangkan nelayan hanya mempunyai keahlian tetapi tidak mempunyai modal untuk melakukan pekerjaannya.

Bapak Sadik menjelaskan bahwa alasan beliau ikut bekerja sama dengan pemilik kapal yang bernama Bapak Hamid karena memang beliau tidak mempunyai peralatan ataupun perlengkapan melaut sendiri.

*"Alasan saya dulu mau ikut bergabung kerja di laut ini sama Bapak Hamid ya karena saya tidak mempunyai alat sendiri untuk pergi tangkap ikan, jadi daripada menganggur di rumah tanpa penghasilan ya saya kerjasama saja dengan Bapak Hamid ini selaku pemilik kapal".*

Sistem pembagian yang dilakukan oleh Bapak Hamid selaku pemilik kapal itu 50% : 50% dari keuntungan. Jadi setelah ikannya dijual maka dikurangi biaya modal melaut 20% setelah itu baru dibagi sesuai dengan kesepakatan.

Alasan Bapak Ahmad ikut bekerja sama dengan pemilik kapal yang bernama Bapak Umar selain karena tidak punya keahlian lain selain mencari ikan beliau juga tidak mempunyai perlengkapan melaut sendiri.

*"Alasan saya mau ikut kerjasama ini karena memang saya tidak mempunyai perlengkapan untuk pergi melaut sendiri, disamping itu pula saya tidak tau kerja yang lain selain cari ikan ini dan dari dulu saya memang sudah kerja ikut orang".*

Sistem bagi hasil yang diterapkan oleh Bapak Umar sebagai pemilik kapal yaitu 30% : 70% dari keuntungan, setelah semua ikan dijual dikurangi modal terlebih dahulu 20% baru sisanya dibagi sesuai dengan kesepakatan.

Sedangkan alasan Bapak Abdullah ikut bekerja sama dengan pemilik kapal yang bernama Bapak Usman karena beliau tidak mempunyai perlengkapan untuk pergi melaut, mau bekerja sebagai petani tidak mempunyai lahan, mau membuka usaha dagang pun tidak mempunyai keberanian, akhirnya beliau memilih untuk ikut bekerja sama dalam bagi hasil ini. Sistem bagi hasilnya yaitu 50% : 50% dari keuntungan, setelah

semua ikan dijual dikurangi modal terlebih dahulu 20% baru sisanya dibagi sesuai dengan kesepakatan.

Dari hasil wawancara kepada ketiga nelayan tersebut dapat disimpulkan bahwa alasan mereka ikut bekerja sama dengan pemilik kapal adalah karena mereka tidak mempunyai perlengkapan untuk melaut disamping itu pula mereka tidak mempunyai keahlian dibidang lain.

Bentuk kerjasama ini melibatkan 2 pihak yaitu pihak pertama selaku pemberi modal (pemilik kapal) dan pihak kedua selaku pengelola modal (nelayan), yang mana modal kerja sama mereka berbentuk barang yaitu berupa kapal dan kebutuhan lainnya seperti bahan bakar solar, alat tangkap ikan seperti pancing, jaring dan semacamnya, es balok, bahan makanan, dan lain-lain. Ada juga pemilik kapal yang memberikan modal berupa uang, dan uang itu akan diberikan kepada nelayan untuk dibelanjakan kebutuhan melautnya. Mengenai keuntungan yang akan diterima oleh pihak pengelola modal (nelayan) adalah ketika hasil tangkapan ikan telah dijual yang nantinya keuntungan nelayan akan dibagi setelah dipotong terlebih dahulu modal, dan juga bagian dari pemilik kapal.

Akad yang digunakan dalam kerja sama yang terjadi di Desa Lobuk ini adalah secara lisan atau berbicara langsung antara pemilik kapal dan nelayan, tidak ada perjanjian tertulis, hanya bermodalkan kepercayaan antara kedua belah pihak, disamping itu pula dalam kerja sama ini orang-orang yang terlibat merupakan penduduk setempat yang juga sudah saling mengenal. Ketika melakukan perjanjian ini, kedua belah pihak akan membahas mengenai sistem kerjasama, bagi hasil, tugas serta tanggung jawab masing-masing.

Tugas nelayan adalah mencari ikan, tetapi didalam satu kapal itu nelayan mempunyai tugas dan peran masing-masing ada yang sebagai juru mudi, juru mesin dan ABK (Anak Buah Kapal), jadi nelayan tersebut bekerja sesuai tugas masing-masing. Sedangkan kewajiban pemilik kapal yaitu membiayai segala sesuatu yang diperlukan untuk melaut.

Dari keseluruhan hasil wawancara yang dilakukan kepada pemilik kapal dan juga nelayan, secara umum sistem kerja sama yang dilakukan relatif sama yaitu dilakukan dengan musyawarah antara kedua belah pihak hingga mencapai kata sepakat. Pemilik kapal adalah pihak pemberi modal yang memberikan semua kebutuhan melaut sementara itu nelayan berperan dalam hal waktu, tenaga, dan keahlian mereka.

Kerja sama antara nelayan dan pemilik kapal ini mempunyai tujuan yang tiada lain hanyalah untuk memperoleh keuntungan. Pembagian

keuntungan terbentuk dalam sistem bagi hasil. Dimana proses bagi hasil akan dilakukan setelah nelayan menjual hasil tangkapan mereka. Besar persentase bagi hasil kerja sama antara nelayan dan pemilik kapal di Desa Lobuk berbeda-beda, tergantung dari kesepakatan awal saat mereka melakukan perjanjian kerja sama. Penentuan bagi hasil ini biasanya dilakukan bersama dengan cara musyawarah bersama atau berdiskusi antara kedua belah pihak, tetapi ada juga penentuan bagi hasilnya yang dilakukan oleh pemilik kapal itu sendiri. Mau itu ditentukan bersama ataupun ditentukan sendiri oleh pemilik kapal, selama ini saya merasa belum pernah ada kecurangan atau merasa tidak adil karena perjanjian ini sudah berdasarkan kesepakatan bersama oleh kedua belah pihak.

Secara keseluruhan berdasarkan data yang peneliti peroleh dari 3 orang pemilik kapal dan juga 3 orang nelayan di Desa Lobuk berkenaan dengan kerugian rata-rata sama, ketiga pemilik kapal semuanya membebankan kerugian berupa tidak baliknya modal kerjasama ini kepada nelayan. Pembebanan kerugian pada nelayan ini menurut Bapak Hamid, Bapak Umar, dan juga Bapak Usman yang ketiganya merupakan pemilik kapal di Desa Lobuk dikarenakan nelayanlah yang mengelola usaha tersebut sedangkan pemilik kapal hanya bertanggungjawab memberikan modal dan memperbaiki kerusakan kecil-kecilan. Dan untuk kerugian yang berupa tidak baliknya modal pemilik kapal itu sendiri, akan menjadi hutang nelayan yang akan dilunasi pada pemberangkatan selanjutnya ketika mendapatkan keuntungan.

Semua perjanjian dalam fiqh muamalah memiliki tata cara dan syarat-syarat tertentu, bukan sekedar perjanjian atas dasar suka rela diantara kedua belah pihak, tetapi banyak hal yang harus dipenuhi, seperti subjek dan objek harus sesuai dengan ketentuan dalam fiqh muamalah agar tidak terjadi ketidakadilan dalam bagi hasil. Suatu akad yang mengandung kesepakatan dalam pandangan syariah dapat dikategorikan sebagai akad yang sah apabila akad tersebut memenuhi syarat dan rukun.

Adapun rukun akad dalam Sistem Bagi Hasil Antara Nelayan dan Pemilik Kapal di Desa Lobuk Bluto Sumenep adalah: *Aqid* yaitu orang yang berakad. Dalam sistem bagi hasil ini orang yang melakukan akad adalah pemilik kapal dan nelayan. *Ma'qud 'alaih* yaitu sesuatu yang diadakan atau benda-benda yang diadakan. Dalam hal ini objek akad berupa hasil tangkapan ikan. *Maudhu' al-'Aqad* yaitu tujuan pokok diadakan nya akad. Dalam hal ini akad bertujuan memberikan manfaat kapal dan menggantinya dengan membagikan hasil tangkapan ikan tersebut kepada kedua belah pihak. *Sighat al-'Aqad* yaitu ijab dan kabul atau pernyataan kesetujuan kehendak para pihak untuk melakukan akad. Dalam hal ini

bentuk perjanjian yang digunakan secara lisan atau berbicara langsung, tidak ada perjanjian tertulis, hanya bermodalkan kepercayaan.

Berkenaan dengan sistem bagi hasil antara nelayan dan pemilik kapal di Desa Lobuk Bluto Sumenep ini sesuai dengan *Mudharabah Muqayyadah* karena modal ditentukan oleh pemilik kapal dengan syarat keuntungan dan kerugian yang disebutkan pada kesepakatan, waktu pemberangkatan ditentukan, dan juga kerja sama berakhir ketika semua hutang yang ada terlunasi.

Dalam praktik bagi hasil yang dilakukan oleh nelayan dan pemilik kapal di desa lobuk Bluto Sumenep berkenaan dengan pembagian keuntungan sudah sesuai dengan penjelasan di atas yaitu pembagian keuntungan tidak akan dilakukan sebelum kerugian yang ada sebelumnya ditutupi dengan keuntungan yang baru didapatkan dan modal yang dikeluarkan oleh *shahibul maal* dikembalikan 20% berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan di awal.

Berdasarkan idealitas demikian, maka bisa penulis simpulkan bahwa faktor kerugian yang berupa tidak baliknya modal yang pada akhirnya menyebabkan ditanggung *mudharib* sangat mungkin sekali terjadi karena *mudharib* sesungguhnya memiliki ruang yang sangat sempit karena harus selalu menganut pada ucapan *shahibul maal* sepanjang tidak bertentangan dengan syariat.

Berkenaan dengan penjelasan di atas mengenai kerugian dalam bagi hasil yang dilakukan oleh nelayan dan pemilik kapal di Desa Lobuk Bluto Sumenep sudah memenuhi prinsip berbagi kerugian dalam akad *Mudharabah*.

Mengenai prinsip kejelasan dalam *Mudharabah*, masalah jumlah modal yang akan diberikan *shahibul maal*, persentase keuntungan yang akan dibagikan, syarat-syarat yang dikehendaki masing-masing pihak, dan jangka waktu pemberangkatan harus disebutkan dengan tegas dan jelas. Berdasarkan penjelasan tersebut dalam perjanjian yang dilakukan oleh nelayan dan pemilik kapal di Desa Lobuk Bluto Sumenep sudah disebutkan dengan tegas dan jelas di awal kesepakatan yang tentunya hal ini sesuai dalam *Mudharabah*.

Berdasarkan analisis di atas maka dapat disimpulkan bahwa Sistem Bagi Hasil Antara Nelayan dan Pemilik Kapal di Desa Lobuk Bluto Sumenep sesuai dengan *Mudharabah Muqayyadah*, telah memenuhi prinsip-prinsip dalam *Mudharabah* dan juga telah memenuhi rukun dan syarat akad *Mudharabah*.

## SIMPULAN

Setelah melakukan analisis data, pada akhirnya pembahasan “Sistem Bagi Hasil Antara Nelayan Dan Pemilik Kapal Ditinjau Dari Fiqih Muamalah Di Desa Lobuk Bluto Sumenep” dapat disimpulkan sebagai berikut :

Bentuk akad yang digunakan dalam sistem kerja sama bagi hasil pemilik kapal dan nelayan adalah secara lisan atau berbicara langsung, tidak ada perjanjian tertulis, hanya bermodalkan kepercayaan antara kedua belah pihak, disamping itu pula dalam kerja sama ini orang-orang yang terlibat merupakan penduduk setempat yang juga sudah saling mengenal. Ketika melakukan perjanjian ini, kedua belah pihak akan membahas mengenai sistem kerja sama, bagi hasil, modal, waktu pergi melaut, tugas serta tanggung jawab masing-masing. Perhitungan bagi hasil yang diterapkan oleh pemilik kapal berbeda-beda, sesuai kesepakatan dan berdasarkan besar tugas dan tanggung jawab masing-masing orang. Pembagian bagi hasil keuntungan akan dilakukan setelah modal atau biaya operasional dipotong 20 persen terlebih dahulu.

Dari keseluruhan sistem bagi hasil antara nelayan dan pemilik kapal di Desa Lobuk Bluto Sumenep sudah sesuai dengan fiqih muamalah karena telah sesuai dengan *Mudharabah Muqayyadah*, telah memenuhi prinsip-prinsip dalam *Mudharabah* yang meliputi prinsip berbagi keuntungan, prinsip berbagi kerugian dan prinsip kejelasan, dan juga telah memenuhi rukun akad *Mudharabah* yang meliputi: *'aqid* (orang yang melakukan akad), *Ma'qud 'alaih* yaitu modal, tenaga (pekerjaan), keuntungan, dan *sighat* yaitu ijab dan kabul.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adam, P. (2017). *Fikih Muamalah Maliyah Konsep, Regulasi, dan Implementasi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Ajib, G. (2015). *Fiqh Muamalah II Kontemporer-Indonesia*. Semarang: CV. Karya Abdi Jaya.
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta.
- Azwar, S. (2001). *Metode Penelitian, cet. ke- 3*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azzam, A. A. (2010). *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Hasan, A. (2009). *Manajemen Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kartono, K. (1996). *Pengantar Metodologi Riset Sosial, Cet. ke-7*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Muslich, A. W. (2010). *Fiqh Muamalat, cet. ke- 1*. (Jakarta: Amzah.
- Saeed, A. (2008). *Bank Islam Dan Bunga: Studi Kritis Interpretasi Kontemporer Tentang Riba dan Bunga, cet. ke- 3*. Yogyakarta :: Pustaka Pelajar,.
- Salim, A. (n.d.). Pemanfaatan Pelabuhan Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Nelayan”, Wacana Equilibrium. *Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi*, Vol. 06, No. 02. 4-5.

- Sudaryanto, A. (2009). Praktik Bagi Hasil Perikanan di Kalangan Nelayan Pandangan Wetan, Rembang Jawa Tengah. *Jurnal Mimbar Hukum: Universitas Gajah Mada*, Vol. 21, No. 3, 522.
- Syafe'i, R. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syafe'i, R. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syarifuddin, A. (2010). *Garis-Garis Besar Fiqh, cet. ke- 3*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Arifin, J. (2009). *Etika Bisnis Islami, cet. ke- 1*. Semarang: Walisongo Press.
- Furchan, A. . (2004). *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Harun. (2017). *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Hisyam, M. A., & Kultsum, U. (2022). Kerjasama Lahan Pertanian (Paron) Perspektif Akad Mukhabarah Pada Tanaman Cabe Jamu di Desa Bluto Kabupaten Sumenep. *Rizquna: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 01, 3-4.
- Mardani. ( 2019). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Saebani, B. A. (2012). *Encup Supriatna, Antropologi Hukum*. Bandung: Pusataka Setia.
- Subagyo, J. (1991). *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, cet. ke- 1*. (Jakarta: Rineka Cipta.
- Yakin, A. (2020). *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*. Pamekasan: Duta Media Publishing.